

## **Realisasi APBD PPU Capai 93 Persen**

**PENAJAM** - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir rampung dengan realisasi anggaran saat ini mencapai 93 persen.

Ia menjelaskan, meskipun angka tersebut sudah mendekati final, masih ada beberapa komponen belanja yang belum terkonsolidasi sepenuhnya terutama terkait dengan belanja BLUD dan belanja yang bersumber dari pusat yang merupakan bagian dari APBD. "Masih ada perubahan, ada komponen belanja yang perlu dilakukan konsolidasi lebih lanjut. Kami harap angka final akan keluar dalam minggu ini, karena BKAD saat ini intens melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran SKPD," jelas Muhajir, Minggu (12/1) kemarin.

Ia juga menambahkan bahwa pada awal tahun realisasi anggaran memang terlihat rendah, namun pada akhir tahun anggaran tagihan-tagihan mulai menumpuk sehingga membawa angka realisasi hingga 93 persen.

Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Muhajir mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2024 anggaran kas yang tersisa sekitar Rp79 miliar. Angka ini telah digunakan untuk pembayaran gaji pegawai pada bulan Desember 2024 serta sebagian untuk gaji Januari 2025. "Proses administrasi untuk pembayaran gaji sudah selesai dan SKPD sedang memproses permohonan gaji serta Uang Persediaan (UP) masing-masing. Sisa kas tersebut akan kami masukkan ke dalam anggaran tahun 2025," pungkas Muhajir.

Kendati demikian, angka Rp79 miliar dianggap normal dan tidak ada kekhawatiran terkait dengan kelancaran anggaran ke depan. BKAD berharap laporan audit yang disusun dalam waktu dekat dapat mencerminkan hasil akhir dari proses rekonsiliasi yang sedang berjalan. (din1124/sn/fy)

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Realisasi APBD PPU Capai 93 Persen, 13/01/25

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

2. Dalam Pasal 23 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.